



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. Patmaraga No.9 RT.002/RW.014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Email: Peggugatmihing123@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reni Adhani Efratasari, S.H.,M.Pd., Romdlon Ibnu Munir,S.H. dan Yosef Freinademetz,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Taman Badak Regency Jl. Badak XXII kav.55 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah Email: efratareniadhani@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 desember 2024 sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Patmaraga No.9 RT.002/RW.014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari sabtu tanggal 19 Juli 1997, di Gereja Kalimantan Evangelist Sakatik Kota Palangka Raya dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 1997;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Patmaraga No 9 RT 002 RW 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu: 1. Oksa Eberly yang pada tanggal 21 April 1998 dan 2. Virina Revela Putri yang lahir pada tanggal 2 September 2001 3. Anakyang lahir di, pada tanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga baik-baik saja;
- Bahwa setelah pernikahan selama 7 tahun yaitu pada tahun 2004 mulai sering terjadi pertengkaran dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan cekcok tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sepele seperti salah bicara atau beda pendapat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat menyadari bahwa karakter Tergugat adalah orang yang keras, keras kepala, keras hati, mau menang sendiri dan kasar;
- Bahwa pada tahun 2004, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan Tergugat juga hampir membakar sepeda motor Penggugat karena hanya perbedaan pendapat;
- Bahwa setelah Tergugat hampir membakar sepeda motor Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah untuk mencoba membina rumah tangga lagi dengan harapan Tergugat berubah tidak pemarah dan kasar lagi namun Tergugat tidak berubah sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketika Tergugat emosi sering melakukan perusakan barang-barang perabotan dirumah dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak;
- Bahwa selama ini, hampir semua biaya sekolah anak dipikirkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat marah-marah karena sesuatu hal yang sepele kepada Penggugat, sampai merobek 4 (Empat) ban mobil Penggugat menggunakan pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan kasar dan berkata-kata kasar lagi kepada Penggugat dan keluarga Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018 namun ternyata Tergugat tidak berubah dan masih melakukan kekerasan pada waktu waktu setelahnya;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pernah mau membakar mobil Penggugat memakai minyak tanah yang sudah disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat marah hanya karena silang pendapat atau adanya perbedaan pendapat dengan anak yang kedua yaitu Virina Revela Putri. Tergugat dengan melampiasikan rasa marah kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dari belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dihadapan anak yang bernama Virina Revela Putri dan Trias Palawa G. Djaga, kemudian anak yang bernama Virina Revela Putri berusaha menghentikan Tergugat untuk tidak meneruskan perbuatannya kepada Penggugat dengan cara memukul punggung Tergugat namun anak Virina Revela Putri dipukul oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada puncaknya April 2023, dimana ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena anak yang pertama yaitu Oksa Eberly tidak bisa pulang ke kota Palangka Raya untuk merayakan natal dimana Tergugat memukul bagian belakang Penggugat sewaktu berada di dalam kamar dan masih dilanjutkan bertengkar dengan anak kedua yang bernama Virina Revela Putri sampai mencekik anak Virina Revela Putri;
- Bahwa pada saat itu orang tua Penggugat ada di dalam rumah, sehingga mereka menyaksikan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Orang Tua Penggugat dalam hal ini Ibu dari Penggugat sempat menegur dan menasehati Tergugat namun Tergugat mengusir orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian puncak tersebut akhirnya Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat tidak lagi dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kesedihan, keresahan dan kekerasan yang tidak hanya bagi Penggugat sendiri namun juga terhadap anak-anak, yang akan juga berdampak bagi kehidupan di masa yang akan datang dan masa depan anak-anak Penggugat maka pada tanggal 2 April 2023, Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan cerai;
- Bahwa surat kesepakatan cerai tersebut diketahui juga oleh keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak surat kesepakatan cerai tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur sekamar atau pisah ranjang;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dipaparkan diatas cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN PIK



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGGUGAT** pada tanggal 19 Juli 1997 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya, **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan hak asuh anak bungsu yaitu **TRIAS PALAWA G. DJAGA**, setelah diputuskannya perceraian kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya



yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, Majelis tetap melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap mempertahankan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Akta Pernikahan Gereja atas nama Penggugat dan Tergugat di Gereja Kalimantan Evangelist Sakatik Kota Palangka Raya, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Akta Pernikahan Sipil atas nama Penggugat dan Tergugat bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya berupa Akta Kelahiran atas nama Oksa Eberly, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya berupa Akta Kelahiran atas nama Virina Revela Putri, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya berupa Akta Kelahiran atas nama Trias Palawa G. Djaga, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Keluarga, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Bukti Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya berupa Bukti surat pernyataan Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, diberi tanda Bukti P-9;



Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bukti surat tersebut tidak berdiri sendiri dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Neny Novita Mihing**

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Palangka Raya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tinggal bersama orang tua Penggugat di jalan Nyai Enat Palangka Raya sampai tahun 1999;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di jalan Patmaraga merupakan awal dari percekocokan mereka dan sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat.
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar bahkan sampai membelah ban mobil milik Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa saksi sering dipanggil oleh Penggugat untuk menengahi dan memediasi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menjadi saksi ketika Tergugat membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan lagi, namun sampai dengan sebelum mereka tinggal terpisah, Tergugat masih terus melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak;



- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering ditelpon oleh Tergugat untuk menyaksikan bahwa Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selain melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT kepada anaknya.

2. Saksi **BUSUN SALOH**

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Palangka Raya.
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 saksi tinggal Bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi di jalan Nyai Enat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan bertempramen tinggi;
- Bahwa saksi sering melihat bentuk pelampiasan emosi Tergugat dengan melakukan perusakan barang-barang, kendaraan serta Saksi juga pernah melihat Tergugat mencekik anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di jalan Patmaraga awal dari percekcoakan mereka yang mana sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah Saksi karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan sampai membelah ban mobil milik Penggugat.
- Bahwa Saksi menyatakan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering ditelpon oleh Tergugat untuk menyaksikan bahwa Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat.
- Bahwa selain melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah hidup terpisah dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, Saksi mendukung perceraian demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada yang menjadi dalilnya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 187/477.2/CS-VII/1997 tanggal 19 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama masing-masing :
 - ❖ **Oksa Eberly**, anak ke satu, Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 april 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/310-UM/C8-5/1998 tanggal 25 Mei 1998;
 - ❖ **Virina Revela Putri**, anak ke dua, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 02 september 2001, sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/678-IST/BKCSKB-III/2006 tanggal 31 Maret 2006;

❖ **Anak**, anak ke tiga, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.211-UM/BKCSKB-II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
- Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan yg terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perubahan sikap dari Tergugat yang menjadi sangat emosional dalam menyikapi suatu permasalahan, meskipun perpecahan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 3 bulan sehingga komunikasi baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bercerai yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bercerai;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN PIK



- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi sebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut adalah sikap Tergugat yang sangat emosional dalam menyikapi suatu permasalahan, meskipun percekocokan sering berujung damai namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang kembali;
- Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan keluarganya akan tetapi karena Pengugat merasa sudah tidak ada keinginan dari Tergugat untuk kembali pada Pkenggugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan **point-3(tiga)** setelah majelis mencermati ternyata anak Penggugat dan Tergugat **Anak**, anak ke tiga, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.211-UM/BKCSKB-II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 saat gugatan ini disidangkan sudah berusia hamper 17 tahun, meskipun secara hukum masih termasuk usia kategori anak karena masih di bawah 18 (delapan belas) tahun akan tetapi sudah memasuki usia remaja yang matang dan bisa menentukan pilihannya sendiri sehingga majelis hakim memandang tidak perlu terhadap anak tersebut ditetapkan statusnya dalam hak pengasuhan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan **point-3(tiga)** ini dinyatakan ditolak;

Bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2(dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-4 (empat)** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN PIK



pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga dinyatakan dikabulkan sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 187/477.2/CS-VII/1997 tanggal 19 Juli 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Taty,S.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taty,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp420.000,00;
(empat ratus dua puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)